

TIM REFORMASI – BIROKRASI - RB

2022

20/ORT.01/7271/2022 : 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PHAN UMUM KOTA PALU : 20/ORT.01/7271/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU TAHUN 2022.

ABSTRAK : bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam PERMENPANRB Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020 – 2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah; bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan KPU Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Kota Palu.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu ini Adalah :

UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; PP Nomor 81 Tahun 2010 Tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 – 2025; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tatacara Kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota; PERMENPAN RB Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020 – 2024; PERMENPAN RB Nomor 26 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota; Keputusan KPU Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi KPU 2020 – 2024; Keputusan KPU 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor 20/ORT.01/7271/2022 diatur tentang :

Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Kota Palu Tahun 2022, yang terdiri ; 1. Tim Pengarah; 2. Tim Pelaksana, yang terdiri dalam ; a. Tim Manajemen Perubahan; b. Tim Penataan Peraturan – Peraturan Perundangan/deregulasi Kebijakan; c. Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan; d. Tim Penataan Tata Laksana; e. Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia; f. Tim Penguatan Akuntabilitas; g. Tim pengawas; dan h. Tim Pelayanan Publik. 3. Tim Agen Perubahan. Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan, Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum, Dalam melaksanakan tugasnya tim – tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jendral KPU RI.

Catatan :

Keputusan KPU Kota ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 26 Januari 2022

Lampiran 4 HLM